



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Sukma Wijaya alias Suma Wijaya bin P. Misdi alias Masdi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 018, RW. 007, Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kab. Merauke, Papua, sebagai Pemohon I;

Miskem binti Sarmidi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 018, RW. 007, Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kab. Merauke, Papua, sebagai Pemohon II, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *miskem588@gmail.com*, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 06 Februari 2023 dengan Register Perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Mrk telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara sirri di Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sarmidi** yang kemudian menyerahkan kepada imam masjid yang bernama **Rifa'i Muslim** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama yang bernama **Misrun** yaitu kakak kandung Pemohon II, kemudian saksi kedua yang bernama **Rebo** yaitu tetangga/ketua RT setempat;
3. Bahwa selama menikah tidak ada orang yang mengajukan keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
5. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah duda cerai hidup, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Cerai nomor : 202/AC/2015/PA.Mrk, tertanggal 18 Desember 2015, sedangkan status Pemohon II yaitu janda cerai hidup, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Cerai nomor : 0243/AC/2021/PA.Mrk, tertanggal 13 Oktober 2021;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri di rumah milik Pemohon I di Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;
7. Bahwa dari pernikahan sirri tersebut para Pemohon telah di karuniai satu orang anak yang bernama **Erlyta Arsyfa Salsabila**, perempuan, berumur 7 bulan, lahir di Merauke pada tanggal 16 Juni 2022;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memilih untuk melakukan nikah sirri dan tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon di karenakan saat itu ada desakan dari orang tua Pemohon II dan juga guna menghindari fitnah, sehingga para Pemohon tidak sempat mengurus kelengkapan administrasi di Kantor Urusan Agama Merauke;
9. Bahwa para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, namun KUA Distrik Merauke, menolak dengan Surat Penolakan

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor B-154/Kua.26.03.01/PW.05/II/2023 tertanggal 01 Februari 2023;

10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna untuk mengurus dikeluarkannya buku nikah serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

11. Bahwa para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sukma Wijaya alias Suma Wijaya bin P. Misdi alias Masdi**) dengan Pemohon II (**Miskem binti Sarmidi**), yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2021, di Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah di umumkan berdasarkan pengumuman Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mrk., pada papan pengumuman Pengadilan Agama Merauke mulai tanggal 06 Januari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Merauke sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah, dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan seperti berikut:

1. Bahwa saat menikah sirri, Pemohon I berstatus Duda dengan satu orang anak;
2. Bahwa saat menikah sirri, Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan Samiran dan baru bercerai pada 13 Oktober 2021;
3. Bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan, acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 10 orang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Sukma Wijaya), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal 16 Juni 2002, bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Miskem), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal 12 September 2015, bermeterai cukup,

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P. 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Suma Wijaya bin P. Samisdi dengan Darti binti P. Iman Syafinolin, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 02 Desember 20125, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P. 3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Miskem binti Sarmidi dengan Samiran bin Sandirja, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 13 Oktober 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P. 4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Sukma Wijaya) , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal 04 Januari 2023, bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II (Miskem) , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal 26 Agustus 2022, bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor B-154/Kua.26.03.01/PW.05/II/2023 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Distrik Merauke Kabupaten Merauke pada tanggal 01 Februari 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

B. SAKSI

Saksi 1. **Rifa'i Muslim bin Mardin**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.18, RW.07, Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud para Pemohon ke Pengadilan Agama Merauke adalah untuk mengajukan permohonan isbat nikah;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri di di Kampung Marga Mulya;
- Bahwa yang menjadi wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarmidi yang kemudian menyerahkan kepada saksi selaku imam masjid untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I adalah duda cerai hidup;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon II adalah sudah pisah dengan suaminya yang terdahulu dan suaminya yang pertama juga sudah menyuruh Pemohon II untuk menikah, namun perpisahan keduanya ternyata belum diurus oleh suami pertama Pemohon I;
- Bahwa mas kawin saat itu berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama yang bernama Misrun yaitu kakak kandung Pemohon II, kemudian saksi kedua yang bernama Rebo yaitu tetangga/ketua RT setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa para Pemohon menikah secara sirri dan tidak dicatatkan dengan resmi;
- Bahwa selama tinggal bersama, para Pemohon baik-baik saja dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap status mereka;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anaknya;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang para pemohon ajukan ke Pengadilan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Misrun bin Sarmidi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalur 3, RT.06, RW.02, Kapung Isano Mbias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa maksud para Pemohon ke Pengadilan Agama Merauke adalah untuk mengajukan permohonan isbat nikah;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri di di Kampung Marga Mulya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut karena saksi sebagai saksi nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarmidi yang kemudian menyerahkan kepada Rivai Muslim selaku imam masjid untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mas kawin saat itu berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama yang bernama Misrun yaitu kakak kandung Pemohon II, kemudian saksi kedua yang bernama Rebo yaitu tetangga/ketua RT setempat;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I adalah duda cerai hidup;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon II adalah janda dengan 3 orang anak namun ternyata suami Pemohon II belum mengurus proses perceraianya padahal suami pertama Pemohon II sudah menyerahkan Pemohon II kepada orang tua;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa para Pemohon menikah secara siri dan tidak dicatatkan dengan resmi;
- Bahwa selama tinggal bersama, para Pemohon baik-baik saja dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap status mereka;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anaknya karena yang tercantun dalam akta kelahiran anaknya hanya nama ibunya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik selanjutnya perkara diperiksa secara *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor: 363 /KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang hukum pengesahan nikah, dan para Pemohon tetap pada permohonannya dengan menambahkan keterangan sebagaimana yang terurai didalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, maka permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah di umumkan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah para Pemohon yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah adalah para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan secara sirri Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke dengan wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarmidi yang kemudian menyerahkan kepada imam masjid yang bernama Rifa'i Muslim untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama yang bernama Misrun yaitu kakak kandung Pemohon II, kemudian saksi kedua yang bernama Rebo yaitu tetangga/ketua RT setempat, selama menikah tidak ada orang yang mengajukan keberatan terhadap para Pemohon dan para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna melengkapi administrasi pengurusan Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 s/d P.7 serta 2 orang saksi dipersidangan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Kelurahan Kelapa Lima yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon I dengan Darti binti P. Iman Syafinolin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istrinya yang bernama Darti binti P. Iman Syafinolin pada tanggal 18 Desember 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon II dengan Samiran bin Sandirja yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya yang bernama Samiran bin Sandirja pada tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Kartu keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan bahwa Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke telah mengeluarkan Surat Penolakan Nikah karena para Pemohon mengaku telah menikah namun tidak tercatat di Distrik Merauke;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, yang secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan bukti dan para saksi terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2021 di Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan status Pemohon II masih terikat pernikahan dengan suaminya dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa “Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa status Pemohon II saat menikah keduanya masih terikat perkawinan dengan pasangannya dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk melakukan perkawinan adalah bahwa calon pengantin harus bebas tidak terikat dengan perkawinan orang lain. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 9 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (UUP): “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang Undang ini. Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UUP mengatur tentang seorang laki-laki yang akan berpoligami. Dengan ketentuan pasal ini seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Dan apabila seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, kemudian ia melakukan perkawinan maka perkawinannya itu menjadi tidak sah karena telah melanggar syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 9 UUP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah nyata pernikahan para Pemohon tidak memenuhi syarat rukun pernikahan yaitu status Pemohon II masih sebagai isteri orang lain oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk di sahkan nikahnya dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak dapat di sahkan dan para Pemohon menginginkan untuk memiliki bukti nikah yang sah maka para Pemohon diperintahkan untuk menikah baru di Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan di tambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon bertempat tinggal;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 144 Hijriah, oleh Suparlan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. dan Muhamad Sobirin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Suparlan, S.H.I., M.H.

Muhamad Sobirin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arafah

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	145.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)